

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk tuhan yang paling sempurna, dikatakan sempurna karena manusia dibekali akal dan nafsu oleh sang pencipta, akal dan nafsu adalah dua anugrah yang apabila dijaga dengan baik maka orang tersebut akan menjadi manusia yang bermartabat, Namun sebaliknya jika ia gagal menahklukkan hawa nafsunya, maka ia akan menjadi manusia paling buruk dan berakhlak bejat.²

Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan biologis hambanya Allah SWT juga menciptakan manusia di bumi dengan berpasang-pasangan.

Yang di maksud dengan berpasang-pasangan di sini tentunya laki-laki dengan perempuan. Karena dalam membangun sebuah rumah tangga manusia harus melakukan hubungan biologis untuk memperoleh anak dan melestarikan keturunannya.

Dalam melakukan hubungan biologis sebenarnya manusia bisa melakukannya tanpa harus terlebih dahulu mempunyai ikatan yang sah melalui

² Mufid Mohammad *Inilah Jalan Yang Lurus Jalan hidup Nikmat di Dunia-Akhirat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 76

hubungan perkawinan. Namun, karena agama islam sudah mengatur semua hal yang ada di bumi termasuk hubungan biologis dan seperti yang dikatakan diatas manusia di karuniai akal oleh sang pencipta maka manusia diberi dua pilihan yaitu ingin tanpa ada hubungan yang sah terlebih dahulu dan dinamakan perzinahan atau yang melakukannya setelah ada hubungan yang sah dan halal menurut agama dengan cara melakukan perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain itu perkawinan sendiri merupakan sebuah akad untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti Sunnah Rasul dan bagi yang melaksanakannya dihitung ibadah.

Karena menikah adalah perkara Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Beberapa firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW. Merupakan bukti bahwa menikah adalah Sunnah muakad. Namun, meski hukum asalnya Sunnah muakad, hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Artinya, hukum menikah tidaklah mutlak karena dapat berubah-ubah sesuai kondisi. Bisa saja dari Sunnah muakad berubah menjadi wajib apabila dikhawatirkan akan terjerumus kepada kemaksiatan. Bisa juga dari Sunnah muakad apabila sudah mampu secara fisik maupun finansial tetapi tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada kemaksiatan. Begitupula dari Sunnah muakad dapat pula berubah haram apabila menikah secara terpaksa dan

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

belum mampu, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dan hak-hak isteri.⁴ Di agama islam sendiri juga sudah dijelaskan bahwa nikah adalah suatu ibadah yang sudah ada sejak zaman nabi Adam AS yang masih dilaksanakan hingga saat ini

Terlepas dari sejarah awal pernikahan muncul, dalam praktiknya pernikahan sendiri sebenarnya mengemban misi yang sangat mulia bukan hanya untuk melampiaskan nafsu birahi saja akan tetapi misi utama dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan disertai dengan kejelasan nasab bagi anak hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, selain memberi nasab yang jelas pernikahan juga memberi kenyamanan dan ketentraman bagi suatu hubungan karena dapat menjauhkan dari fitnah.

Selain menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam pernikahan, islam juga mengajarkan setiap pernikahan hendaknya ada *Walimatul Al-'urs*, hal ini dilakukan sebagai rasa syukur dan bertujuan untuk mengumumkan kepada halayak umum bahwa telah terjadi pernikahan, dan dalam praktiknya di daerah satu dengan yang lainnya pasti terdapat perbedaan dalam pelaksanaan *Walimatul Al-,ursy*, yang mana disesuaikan dengan kultur atau budaya di setiap masing-masing daerah tersebut. Dan dari sekian banyak tata cara *Walimatul Al-'ursy* yang ada tentunya dalam pelaksanaannya tetap tidak diperbolehkan menyimpang atau bertentangan dengan syariat islam terutama pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang muslim.

⁴ Aizid Rizem, *Bismillah, Kami Menikah*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2018), hal. 54

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Dari keberagaman tersebut kita sebagai warga Indonesia harusnya bangga dan juga harus menjunjung tinggi makna toleransi sehingga keberagaman unsur yang ada di negeri ini menjadikan Indonesia semakin tangguh dan kuat sehingga tidak rapuh dan tidak mudah terpecah belah. Dari sekian banyak daerah dengan ciri dan kebudayaannya masing-masing yang tersebar di seluruh Indonesia Jawa merupakan salah satu daerah yang hingga saat ini mayoritas masyarakatnya masih menjaga tradisinya, mulai dari yang berupa pertunjukan seni seperti wayang, jaranan, tiban, reog, dan ketoprak, hingga yang berupa bela diri seperti pencak silat. Selain itu dalam melaksanakan perayaan pernikahan atau *walimatul al-'ursy* juga terdapat perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain, dengan tata cara, pernik-pernik, ornamen, hingga makanan yang di hidangkan juga berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Kita ketahui bahwa hindu adalah agama yang lebih dulu masuk di pulau Jawa sebelum adanya islam, dari situ tidak heran bahwa upacara pernikahan yang ada di Jawa hingga saat ini masih menggunakan pernik-pernik yang identik dengan ajaran hindu meski yang melaksanakannya adalah umat islam karena hal tersebut adalah hasil akulturasi antara syariat islam dengan ajaran hindu yang sudah ada sejak dulu.

Dalam pernikahan adat Jawa hiasan yang sering di jumpai adalah sepasang karangan bunga yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda yang berwarna kuning atau yang biasa disebut *janur* kemudian di rangkai

sedemikian rupa pada batang pohon pisang sehingga membentuk karangan bunga, kembar mayang biasanya dibentuk menyerupai keris, burung, ulat, bunga, baling-baling dan lain-lain. Pada beberapa daerah dipulau Jawa keberadaan *kembar mayang* dianggap sangat penting dalam suatu acara pernikahan, karena dalam *kembar mayang* mengandung sebuah harapan atau doa serta makna filosofis yang sangat mendalam yang menggambarkan kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal. Kemudian di beberapa tempat di Pulau Jawa dalam pembuatan kembar mayang sendiri juga memiliki tradisi yang disebut “*nebus kembar mayang*” yang dilakukan setelah *kembar mayang* selesai dibuat. Tradisi *nebus kembar mayang* biasanya dilaksanakan oleh tokoh adat setempat dan pengrajin kembar mayang dengan pihak keluarga yang menyelenggarakan acara pernikahan.

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil salah satu adat yang ada di Jawa tepatnya di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu tradisi *nebus kembar mayang* karena tradisi tersebut masih eksisi di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan di tengah era moderenisasi saat ini. Menurut peneliti Tradisi ini menjadi hal yang unik di era saat ini karena mampu bertahan di tengah perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, padahal Desa Junjung adalah desa yang tak jauh dari keramaian kota dan kehidupan penduduknya juga sudah terjamah oleh teknologi masa kini selain itu penduduk Dessa Junjung juga sudah banyak yang berinteraksi dengan masyarakat luas di luar Desa Junjung baik dalam hal pendidikan, pergaulan, dan juga perekonomian.

Desa Junjung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, yaitu kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Timur, di desa ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, keadaan alam yang masih asri menambah keindahan dan kesejukan di desa ini, penduduknya yang baik dan ramah menambah kenyamanan desa ini, Islam adalah agama yang di anut oleh seluruh penduduk setempat, maka tak heran semua upacara-upaca adat yang dilakukan masyarakat desa Junjung selalu tokoh pemuka agama islam yang memimpin dan juga menggunakan tata cara yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas maka pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana islam memberikan hukum terhadap tradisi *nebus kembar mayang* dalam perkawinan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Mengingat bahwa tradisi ini masih dilestarikan di Desa Junjung dan tidak terdapat tuntunanya dalam syariat islam. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengulas tradisi tersebut melalui sudut pandang tokoh adat di Desa Junjung guna mempelajari dan memahami lebih rinci praktek tradisi tersebut dilapangan dan juga peneliti ingin menggali secara mendalam apakah tradisi tersebut dibolehkan atau justru dilarang oleh syariat islam melalui sudut pandang kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Tulungagung. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan tema **“Tradisi *Nebus Kembar Mayang* Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.”**

B. Rumusan Masalah

Berawal dari penjelasan sebelumnya, maka penulis mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap tradisi *nebus kembar mayang* menurut Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh adat di desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, dan berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Kyai Nahdlatul ulama (NU) dan tokoh adat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung mengenai tradisi *nebus kembar mayang* pada pernikahan adat Jawa di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman praktik tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan kyai nahdlatul ulama (NU) dan tokoh adat mengenai tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat dari segi teoritis atau keilmuan maupun secara praktis atau penerapannya.

1. Secara Teoritis

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan pada umumnya dan hukum islam pada khususnya perihal tradisi *nebus kembar mayang* agar tidak ada kesalahan fahaman dan tidak salah dalam memberi hukum dalam tradisi tersebut dan bisa di jadikan sebagai referensi penelitian setelahnya yang berkaitan dengan tradisi *nebus kembar mayang* ini.

2. Secara Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum di bidang hukum islam hususnya dalam lilngkup hukum keluarga islam.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi *nebus kembar mayang* secara mendalam sesuai dengan hasil penelitian dan diharapkan tradisi tersebut bisa bersemi kembali agar tidak mengalami kepunahan. Dan bagi penulis sendiri penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh perkuliahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul yang di susun penulis, maka perlu ada penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. *Nebus Kembar Mayang*

Nebus kembar mayang atau dalam literatur lain menyebutkan *tebus kembar mayang* adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih berlangsung, khususnya di daerah pedesaan dan pesisiran. *Tebus kembar mayang* adalah salah satu ritual upacara perkawinan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung.⁵

Nebus kembar mayang merupakan ritual untuk menebus sepasang karangan bunga sebagai pelengkap dari acara pernikahan adat Jawa. *Nebus kembar mayang* merupakan ritual yang didalamnya terjadi peristiwa jual beli sepasang karangan bunga atau *kembar mayang* secara simbolis dan bersifat teaterikal.⁶

b. Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan⁷

c. Tradisi Perkawinan

Tradisi perkawinan, adalah kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi setelahnya dan terus

⁵ Mistram, *Upacara Tebus kembar Mayang Dalam Perkawinan Masyarakat Pesisiran Suatu Interpretasi Simbolik*, (Malang: Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2010), hal. 1

⁶ Harsono, *Nebus Kembar Mayang: Ritual Dalam Perkawinan Adat Jawa Yang Masih Bertahan*, *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local culture* Volume 2, 2020, hal. 33

⁷ Tim Prima Pena, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, 2002), hal. 438

dijalankan hingga sekarang oleh sebagian besar masyarakatnya, disetiap acara perkawinan.⁸

d. Kyai

kyai adalah “pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang sebagai muslim “terpelajar” telah membaktikan hidupnya “demi Allah” serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam.⁹

e. Tokoh adat

Pada dasarnya suatu hukum adat itu memiliki tokoh yang mengakomodir pelaksanaannya, salah satunya ialah adanya tokoh adat selaku pemimpin atau pengendali hukum adat dalam kehidupan sosial.¹⁰

f. *Kembar Mayang*

Kembar Mayang atau yang juga sering disebut kembang mayang adalah semacam boket (bouquette) dari daun kelapa yang masih muda (*janur*) dengan beberapa jenis dedaunan dan bunga mayang (bunga pinang) atau bunga pudak (seperti pandan). Kembar Mayang tersebut berjumlah dua (2) buah yang sama bentuk dan isinya, dan bermakna sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan.¹¹

2. Secara Operasional

⁸ *ibid.*, hal. 645

⁹ Eksan Moch, *Kiai Kelana*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), hal. 1

¹⁰ Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 21

¹¹ Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol.18, 2008, hlm. 177

Jadi maksud dari judul “Tradisi Nebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Adat” adalah penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan serta dapat menganalisis kegiatan *nebus kembar mayang* ditinjau dari pendapat tokoh adat dan kyai Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan tradisi *nebus kembar mayang* sendiri adalah kegiatan turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang yang dilaksanakan pada kegiatan pesta perkawinan adat Jawa. Inti dari adat tersebut adalah serah terima *kembar mayang* dari pembuat *kembar mayang* tersebut kepada pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dan kegiatan *nebus kembar mayang* ini di pimpin oleh tokoh adat setempat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini dan juga agar pembaca dapat menelusuri dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh maka peneliti menguraikannya secara umum keadalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan berisi: a) konteks penelitian atau latar belakang masalah, yang menjadi alasan mengapa masalah ini di angkat sebagai topik kajian dan penjelasan secara global dari topik pembahasan tersebut. b) Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pernyataan-pernyataan atau topik-topik inti dalam penelitian supaya pembahasan skripsi ini lebih jelas dan terarah. (c) Tujuan Penelitian, berisi tentang pengembangan atau hasil dari

rumusan masalah. (d) Kegunaan Hasil Penelitian, mencakup beberapa tujuan atau manfaat dari penelitian ini. (e) Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang di ketengahkan dan (f) Sistematika Pembahasan. Berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang karya ilmiah ini.

BAB II Kajian Pustaka, Membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, meliputi landasan teori tentang Urf, Adah dan menjelaskan syarat-syarat pernikahan serta penelitian terdahulu.

BAB III dalam bab ini Peneliti memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa poin yaitu Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Pola atau Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknis Analisi Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, serta (h) Tahap-tahap Penelitian.

Dalam BAB IV terdiri dari: Paparan Hasil Penelitian Terdiri Dari, (a) Paparan Data dan (b) Temuan Penelitian tentang tradisi *nebus kembang mayang*. Penelit juga mendiskripsikan hasil wawancara dengan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Masyarakat Desa Junjung terkait tradisi *nebus kembang mayang* yang dilaksanakan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

BAB V terdiri dari: Pembahasan, berisi tentang penjelasan atau analisis dan temuan peneliti dari hasil wawancara dengan nara sumber mengenai Tradisi *Nebus Kembang Mayang*, peneliti mendiskripsikan sudut pandang dari

Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Adat Desa Junjung tentang *tradisi nebus kembang mayang* yang dilaksanakan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dan tinjauan tentang ‘*urf* dan *addah* terhadap tradisi *nebus kembang mayang*.

BAB VI Sebagai penutup, penelitian ini akan ditutup dengan: (a) kesimpulan, sebagai ringkasan penelitian atau inti dari hasil penelitian ini. Hal ini bertujuan sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada pada paparan data dan temuan penelitian. Sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas dan menyeluruh. (b) saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait baik dalam pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang*, peneliti selanjutnya yang membahas tentang tradisi *nebus kembar mayang*, maupun bagi pembaca dari penelitian ini. Saran dan kritik yang membangun guna menambah semangat bagi penulis untuk terus berkarya dan dapat tetap berkontribusi dalam dunia keilmuan dan juga pihak-pihak yang akan melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat lebih lengkap dan sempurna.